



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Aparat/Perangkat Desa, tempat kediaman di Desa XXXXXXX, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXX, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 November 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Lwk



sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 558/10/XI/2008 Pada tanggal 19 Mei 2022.

2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXXX kemudian selang beberapa bulan kemudian berpindah ke rumah bersama di Desa XXXXXXX kemudian berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama : 1). ANAK umur 12 tahun, 2). ANAK umur 6 tahun, 3). ANAK umur 4 tahun dalam asuhan bersama.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu, Tergugat senantiasa bersikap cemburu buta terhadap Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat.

5. Bahwa Tergugat juga meminta Penggugat untuk berhenti kerja. Tergugat tidak mendukung potensi dan produktivitas Penggugat dalam dunia kerja. Hal ini membuat Penggugat sangat merasa keberatan karena dengan bekerja Penggugat turut membantu perekonomian keluarga.

6. Bahwa Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat. Hal ini tentu saja membuat Penggugat merasa ketakutan dan terancam nyawa serta keselamatan hidupnya jika terus melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri.

8. Bahwa akhirnya sejak tanggal 7 Mei 2022 hingga sekarang selama kurang lebih lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat.

9. Bahwa upaya penasehat dari kedua belah pihak keluarga sudah cukup dilakukan namun tidak berhasil.

10. Bahwa adanya hal tersebut yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mustafa, M.H) tanggal 21 Juni 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita Penggugat poin 1 benar;
- Bahwa posita Penggugat poin 2 benar;
- Bahwa posita Penggugat poin 3 benar;
- Bahwa posita Penggugat poin 4 Tergugat tidak menuduh, Tergugat hanya mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain sebab Penggugat sering menginap di Luwuk tanpa membawa anak-anak dan sering tidak menghiraukan anak-anak dan Penggugat sering pulang jam 11 malam;
- Bahwa posita Penggugat poin 5 benar, namun Tergugat sampaikan kepada orangtua Penggugat untuk menasehati Penggugat karena Penggugat tidak menjadi ibu yang baik terhadap anak-anak;
- Bahwa posita Penggugat poin 6 tidak benar, justru Penggugat yang mengancam Tergugat;
- Bahwa posita Penggugat poin 7 tidak benar, karena bulan Januari masih berhubungan dan terakhir kami berhubungan pada bulan Februari 2022;
- Bahwa posita Penggugat poin 8 tidak benar, yang benar tanggal 13 Mei 2022;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa posita Penggugat poin 9 tidak pernah dilaksanakan mediasi, karena saat pihak keluarga ingin melaksanakan mediasi, Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai karena masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 20 April 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 558/10/XI/2008, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 19 Mei 2022, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dan melarang Penggugat bekerja, sementara Tergugat mengatakan bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat sering pulang larut malam karena memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX dan saksi memang sering melihat Penggugat bekerja hingga larut malam;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah beberapa kali mendamaikan serta menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Saksi 2, **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi dihadirkan sebagai saksi hanya untuk menjelaskan bahwa sebagai XXXXXXXX, Penggugat memang dituntut untuk sering bekerja hingga larut malam bahkan di waktu tertentu bisa bekerja hingga subuh;
- Bahwa kami biasanya bekerja di rumah ibu XXXXXXXX di Desa Padungnyo atau di Dinas XXXXXXXX di Luwuk;
- Bahwa biasanya kami bekerja hingga 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi ibu XXXXXXXX pernah menceritakan pada saksi bahwa Tergugat pernah menanyakan tentang Penggugat namun saksi tidak tahu pasti tentang apa yang ditanyakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah atau sudah pisah;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 3, **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Padungnyo,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021, saksi mendengar dari cerita Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mencurigai Penggugat berselingkuh, sementara Tergugat mengatakan bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat sering pulang larut malam karena memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa biasanya kami bekerja hingga larut malam di waktu-waktu tertentu, seperti di awal tahun, pertengahan tahun, dan akhir tahun;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa saksi sudah pernah beberapa kali mendamaikan serta menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dan Tergugat menyatakan sudah ikhlas dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Lwk



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat senantiasa bersikap cemburu buta terhadap Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, Tergugat juga meminta Penggugat untuk berhenti kerja. Tergugat tidak mendukung potensi dan produktivitas Penggugat dalam dunia kerja. Hal ini membuat Penggugat sangat merasa keberatan karena dengan bekerja Penggugat turut membantu perekonomian keluarga, Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat. Hal ini tentu saja membuat Penggugat merasa ketakutan dan terancam nyawa serta keselamatan hidupnya jika terus melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, akhirnya sejak tanggal 7 Mei 2022 hingga sekarang selama kurang lebih lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, didalam jawaban dan dupliknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 dan P.2, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Lwk



tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa duplikat kutipan akta nikah tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 November 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI, SAKSI, dan SAKSI, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat telah dianggap tidak menggunakan hak-haknya lebih lanjut dan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dan melarang Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX dan terkadang Penggugat bekerja hingga larut malam;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah beberapa kali mendamaikan serta menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2022 bulan yang lalu dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Lwk



tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp320000,00 (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh Nurmaidah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Nurmaidah, S.H.I., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Lwk